



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN
SINTANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah ...
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Dedai yang meliputi:

- a. Desa Mangat Baru dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Mangat Baru (Desa Asal/Induk) dan Desa Umin Jaya (Desa Pemekaran);
- b. Desa Menaung Baru dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Menaung Baru (Desa Asal/Induk) dan Desa Merempit Baru (Desa Pemekaran);
- c. Desa Nanga Dedai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Dedai (Desa Asal/Induk) dan Desa Dedai Kanan (Desa Pemekaran);
- d. Desa Nanga Jetak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Jetak (Desa Asal/Induk) dan Desa Sungai Tapang (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Dedai menjadi:

- a. Desa Lundang Baru;

- b. Desa Gandis;
- c. Desa Sungai Mali;
- d. Desa Nanga Dedai;
- e. Desa Penyak Lalang;
- f. Desa Pengkadan Sungai Rupa;
- g. Desa Kumpang;
- h. Desa Baras;

i. Desa ...

- i. Desa Riguk;
- j. Desa Pengkadan Baru;
- k. Desa Nanga Jetak;
- l. Desa Taok ;
- m. Desa Empaci ;
- n. Desa Mangat Baru ;
- o. Desa Emparu ;
- p. Desa Menaung Baru;
- q. Desa Umin Jaya;
- r. Desa Merempit Baru;
- s. Desa Dedai Kanan;
- t. Desa Sungai Tapang.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Umin Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Mangat Baru;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Menaung Baru;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Linggam Permai Kecamatan Kayan Hilir;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Baras.
- (2) Batas wilayah Desa Merempit Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Emparu Baru;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Kerapa Sepan Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tikan Kecamatan Kayan Hilir;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Menaung Baru.
- (3) Batas wilayah Desa Dedai Kanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Sungai Tapang;
 - b. sebelah Timur dengan Dusun Manyam Desa Nanga Dedai;
 - c. sebelah Selatan dengan Sungai Melawi;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Gandis.
- (4) Batas wilayah Desa Sungai Tapang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Jetak;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Dedai;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Dedai;
 - d. sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai Tebelian.

Pasal 5